



## Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Medan

Arie Kartika, Windy Sri Wahyuni\*, Dessy Agustina Harahap

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>ariekartika@staff.uma.ac.id, <sup>2,\*</sup>windy@staff.uma.ac.id, <sup>3</sup>dessyagustinaharahap86@gmail.com

**Abstrak**—Negara berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan bagi perempuan, khususnya pelayanan Keluarga Berencana (KB), kehamilan, persalinan, pasca persalinan atau pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif. Tidak bisa dipungkiri sampai saat ini masih banyak kantor/perusahaan dan Mall yang mengabaikan keberadaan ruang laktasi. Padahal kewajiban penyelenggara kerja untuk menyediakan ruang laktasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013. Pengaturan tata cara penyediaan ruang ASI bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif. Penyediaan fasilitas pojok ASI ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi yang masih harus menyusui, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif kepada para bayi sebagai salah satu nutrisi utama. Langkah ini juga berperan untuk menurunkan angka kematian bayi, karena kekebalan bayi akan meningkat melalui ASI. Akan tetapi kenyataan di lapangan berkata lain. Maka permasalahan yang ada adalah Bagaimana pengaturan hukum atas fasilitas ruang laktasi pada pusat perbelanjaan (Mall) di Kota Medan? dan Bagaimanakah akibat hukum dalam tidak tersedianya ruang laktasi pada pusat perbelanjaan (Mall) di Kota Medan?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

**Kata Kunci:** Fasilitas Ruang Laktasi; Pusat Perbelanjaan (Mall)

**Abstract**—The state is obliged to ensure that health services are provided for women, especially family planning (KB) services, pregnancy, childbirth, postpartum or exclusive breastfeeding. It cannot be denied that until now there are still many offices / companies and Malls that ignore the existence of lactation rooms. Whereas the obligation of work organizers to provide lactation space has been regulated in the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation Number 15 of 2013. The regulation of procedures for providing breastfeeding space aims to provide protection to mothers in exclusive breastfeeding and fulfill children's rights to receive exclusive breastfeeding. The provision of this breastfeeding corner facility is devoted to meeting the needs of mothers and babies who still have to breastfeed, and at the same time aims to increase exclusive breastfeeding for babies as one of the main nutrients. This step also plays a role in reducing infant mortality, because the baby's immunity will increase through breast milk. However, the reality on the ground says differently. So the problem is what is the legal arrangement for lactation room facilities in shopping centers (Malls) in Medan City? and What are the legal consequences for the unavailability of lactation space in shopping centers (Malls) in Medan City? This type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is also called doctrinal legal research because this research is carried out by analyzing written laws from library materials or secondary data which are better known as names and reference materials in the field of law or reference materials in the field of law.

**Keywords:** Lactation Room Facilities; Shopping Centers (Mall)

### 1. PENDAHULUAN

ASI merupakan makanan pertama dan utama bagi bayi dan merupakan hak setiap bayi di dunia, dari berbagai sudut pandang ilmiah dapat dibuktikan bahwa ASI merupakan makanan bayi terbaik dan paling ideal, karena di dalam ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan dalam jumlah dan perimbangan yang tepat. Adanya faktor protektif dan nutrisi dalam ASI menjamin status gizi bayi menjadi baik serta kesakitan dan kematian anak menurun. Beberapa penelitian epidemiologis menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dan anak dari penyakit infeksi. (Wijaya & Soesanto, Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Sektor Pemerintah dan Swasta Kabupaten Purbalingga, 2017)

Selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, isu mengenai pemberian ASI telah berkembang menjadi satu isu yang krusial dalam ranah publik, isu mengenai pemberian ASI menjadi perhatian banyak negara karena persoalan mengenai pemberian ASI eksklusif kepada bayi menjadi salah satu indikator dalam pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) di sektor kesehatan. Banyak negara kemudian berupaya untuk menerapkan berbagai macam regulasi dan kebijakan untuk mendorong tercapainya standar cakupan ASI menandai tingginya kualitas pencapaian di sektor kesehatan di suatu negara. Di Indonesia hanya 30% ibu yang menyusui bayinya secara benar. Kesukaran menyusui ini, juga akibat tenaga kesehatan yang membantu dalam proses Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Pemberian ASI yang benar hendaknya mulai dilakukan secepatnya setelah bayi baru lahir dan diberikan kapanpun bayi membutuhkan ASI, diberikan secara eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan selama 2 tahun karena bagaimanapun pemberian ASI eksklusif untuk bayi sangat penting. (Kusumaningsih, 2020)

World Health Organization (WHO) merekomendasikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dan terus menyusui sampai bayi berusia 2 tahun. Pemberian ASI merupakan salah satu cara yang paling efektif dan murah untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB). Walaupun kampanye pemberian ASI telah gencar dilakukan di seluruh dunia, tetapi cakupan ASI eksklusif khususnya di negara berkembang masih rendah. Rendahnya cakupan ASI dipengaruhi berbagai macam faktor yaitu faktor sosiodemografik, faktor biofisik, faktor psikososial dan faktor intervensi. Faktor intervensi meliputi kebijakan pemerintah, dukungan sosial, dukungan petugas kesehatan, ketersediaan fasilitas menyusui, serta promosi susu formula.



Aktivitas ibu menyusui di luar rumah, baik itu dengan atau tanpa membawa bayi, bekerja maupun tidak bekerja juga akan mempengaruhi aktivitas menyusui ibu. Kurangnya fasilitas, dukungan serta anggapan negatif dan pengunjung maupun penyelenggara tempat umum menjadi salah satu kendala dalam pemberian ASI di luar rumah. Kesulitan yang dialami ibu dalam memberikan ASI di luar rumah, juga menjadi salah satu alasan dalam pemberian susu formula sebelum waktunya.

Permasalahan mengenai pemberian ASI juga terjadi di Indonesia. Untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan terkait pemberian ASI yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif yang mewajibkan pemerintah pusat, daerah, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat umum untuk mendukung ibu menyusui agar dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai bayi berusia 6 bulan. Penjelasan yang lebih rinci mengenai dukungan penyelenggara tempat umum terhadap pemberian ASI diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas menyusui dan atau memerah ASI.

Adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 ternyata belum mampu meningkatkan cakupan ASI eksklusif secara signifikan. Belum berhasilnya tujuan dari suatu kebijakan dapat terjadi karena kebijakan tidak dilaksanakan dengan benar (*nonimplementation*) atau gagal dalam pelaksanaan (*unsuccessful implementation*). Komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan, sikap dari pelaksana kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan, kesiapan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan, dan kondisi lingkungan dalam mendukung kebijakan merupakan berbagai faktor yang juga menentukan kebijakan dapat berhasil atau tidak. (Gusmelia, Lipoeto, & Hardisman, 2019)

Meskipun telah dikeluarkan peraturan tentang diharuskannya setiap sarana umum untuk menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui atau ruang laktasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012, namun penerapannya di lapangan masih sangat kurang dan belum diawasi keberadaan ruang laktasi secara menyeluruh oleh pemerintah. Sehingga belum terdapat data nasional mengenai jumlah ruang laktasi di sarana umum. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau *Mall* dan lain sebagainya. (Rosmahelfi, 2015)

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. (Benuf & Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, 2020)

Penelitian Hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkat. Data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu: (Benuf & Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, 2020)

- a. Bahan Hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen administrasi yang terdiri dari Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat.
- b. Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi.

### 2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.

Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama-tama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana



yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut dipergunakannya ketiga hak tersebut sebagai dasar, merupakan konsekuensi dari dipergunakannya optik yang preskriptif dan adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom. (Benuf & Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, 2020)

Hal ini dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan produk perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah serta bahan dari internet yang berkaitan erat dengan “Aspek Hukum atas Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Medan” yang kemudian dianalisa secara induktif kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Hukum atas Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Medan

Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO menilai ASI adalah sumber gizi terbaik bagi bayi dan batita atau bayi di bawah usia tiga tahun. WHO mengatakan ASI memberi manfaat kesehatan seumur hidup. Misalnya, menurut WHO –orang yang pernah mendapat ASI sewaktu bayi memiliki kemungkinan lebih kecil menghadapi masalah berat badan atau obesitas dalam hidupnya kelak. Mereka juga kurang rentan terhadap diabetes dan tampil lebih baik dalam uji kecerdasan.

Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan mempunyai dampak yang positif baik bagi ibu maupun bayinya. Manfaat memberikan ASI bagi ibu tidak hanya menjalin kasih sayang, tetapi dapat mengurangi perdarahan setelah melahirkan, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, menunda kehamilan, mengurangi risiko terkena kanker payudara, dan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi ibu. Pemberian ASI dapat membentuk perkembangan emosional karena dalam dekapan ibu selama disusui, bayi bersentuhan langsung dengan ibu sehingga mendapatkan kehangatan, kasih sayang dan rasa aman. Selain itu, kandungan ASI kaya akan karotenoid dan selenium, sehingga ASI berperan dalam sistem pertahanan tubuh bayi untuk mencegah berbagai penyakit. Setiap tetes ASI juga mengandung mineral dan enzim untuk pencegahan penyakit dan antibodi yang lebih efektif dibandingkan dengan kandungan yang terdapat dalam susu formula. (Hutabarat & Dalimunthe, 2017)

Pemerintah telah berusaha mengupayakan peningkatan cakupan ASI eksklusif, salah satunya dengan memberikan dukungan serta perlindungan hukum yang dituangkan pada berbagai peraturan mengenai ibu yang sedang menyusui anaknya secara eksklusif, seperti halnya disebutkan dalam “Pasal 129 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” yaitu “Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif”.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi salah satu bentuk perlindungan hukum, pemberian dukungan tersebut juga merupakan kewajiban dari keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat demi membantu ibu yang menyusui yang tentunya akan berdampak pada peningkatan cakupan pemberian ASI. Dukungan atas hak kenyamanan pemberian ASI Eksklusif kepada ibu yang sedang menyusui bayinya ketika beraktivitas di luar rumah, yaitu seperti pada “Pasal 128 ayat (2), dan (3) dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” yang menyatakan bahwa dalam Pasal 128 ayat (2) “Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah maupun pemerintah daerah serta masyarakat diharuskan memberikan dukungan secara penuh bagi ibu bayi dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus” dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dalam penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diadakan pada tempat kerja dan tempat sarana umum untuk disediakan”.

Lebih khususnya lagi pemerintah juga telah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha/ penyelenggara tempat sarana umum guna menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui yang sedang melakukan aktivitas di tempat sarana umum seperti pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif ini memiliki tujuan untuk melindungi, mendukung, juga menyuarakan pemberian ASI Eksklusif melalui peningkatan dukungan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, masyarakat dan keluarga. Kewajiban Pelaku Usaha sebagai penyelenggara sarana tempat umum tersebut telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, yang dinyatakan dalam ayat (1) yaitu “Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum diharuskan mendukung program ASI eksklusif”. Dan dukungan itu dapat dilakukan dengan cara sesuai dengan yang terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa; “Dukungan yang diberikan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum yaitu dengan keharusan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau pemerah ASI sesuai dengan kemampuan perusahaan”.

Pusat perbelanjaan (*Mall*) disini termasuk dalam kategori tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang menyatakan, pusat-pusat perbelanjaan termasuk dalam tempat sarana umum. (Rahmayanthi & Sukihana, 2020)

Ruang laktasi merupakan ruangan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Pemerah Air Susu Ibu. Penyediaan ruang laktasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif, meningkatkan peran dan



dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif. (Hardi, Yuliana, & Purbasari, 2019)

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak bayi agar mendapatkan air susu ibu secara eksklusif, sehingga muncul beberapa kebijakan terkait ASI Eksklusif, yang tertuang di dalam UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 128 menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali ada indikasi medis, selama pemberian ASI Eksklusif ibu harus mendapat dukungan dari pihak keluarga, pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus. (Wijaya & Susanti, Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di PT Royal Korindah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, 2018)

Dukungan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif dituangkan dalam sebuah kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Pada BAB V dijelaskan bahwa tempat kerja dan tempat sarana umum harus mendukung program ASI eksklusif dengan menyediakan fasilitas khusus menyusui/memerah ASI. Kemudian peraturan pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Permenkes Nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI. (Rini, 2015)

Kebijakan ruang laktasi harus dipahami oleh lembaga lembaga terkait yang mempunyai tanggung jawab di dalam implementasinya, dalam hal ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab dinas kesehatan dan juga dinas tenaga kerja serta perusahaan itu sendiri, koordinasi yang baik antara tiga lembaga ini akan menghasilkan implemetasi yang sesuai harapan pemerintah. (Wijaya & Susanti, Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di PT Royal Korindah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, 2018)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI, dalam Pasal 10 dan 11 disebutkan bahwa persyaratan penyediaan ruang atau fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI harus berupa:

1. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m;
2. Ada pintu yang dapat dikunci, mudah dibuka/ditutup;
3. Lantai keramik/semen/karpet;
4. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
7. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
8. Kelembaban berkisar antara 30-50%, maksimum 60%;
9. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Peralatan Ruang ASI sekurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. Peralatan menyimpan ASI yaitu: lemari pendingin untuk menyimpan ASI; gel pendingin (*ice pack*); tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan *sterilizer* botol ASI. Peralatan pendukung lainnya meliputi: meja tulis, kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI, konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit, media KIE tentang ASI yang terdiri dari poster, foto, leaflet, lemari penyimpanan alat, dispenser dingin dan panas, alat cuci botol, tempat sampah dan penutup, penyejuk ruangan (AC/Kipas angin), *nursing apron*/kain pembatas atau pakai krey untuk memerah ASI, waslap untuk kompres payudara, tisu/lap tangan dan bantal untuk menopang saat menyusui. (Ainita, 2019)

Pemerintah daerah kota Medan juga telah mengeluarkan aturan terkait dengan penyediaan ruang laktasi di sarana umum dalam hal ini pusat perbelanjaan (*Mall*) di kota Medan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan Pasal 35 ayat (1) "Ibu menyusui harus mendapat dukungan penuh dari pihak keluarga, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan penolong persalinan, swasta, dan masyarakat". Selanjutnya Pasal 35 ayat (2) "Dukungan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penyediaan waktu, fasilitas khusus dan informasi yang benar kepada ibu dan keluarga sehingga dapat memberikan air susu ibu dengan baik" dan ayat (3) "Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib diadakan di tempat kerja dan tempat saran umum".

### **3.2 Akibat Hukum Tidak Tersedianya Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Medan**

Masih kurangnya akses untuk menyusui atau fasilitas khusus menyusui di tempat umum ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti tidak adanya ruang khusus menyusui, ruang menyusui yang tidak layak pakai atau ruang menyusui yang disalahfungsikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan tidak tersedianya anggaran khusus dari pihak swasta maupun pemerintah untuk membuat fasilitas khusus menyusui tersebut. Masih banyak kantor pemerintahan, kantor swasta dan fasilitas publik (seperti tempat pembelian, stasiun, terminal, dan lain-lain) yang belum memiliki ruang menyusui. Lalu, ada juga ruang menyusui yang dinilai tidak layak pakai karena alasan kebersihan atau ukuran yang sangat kecil, sedangkan banyak ibu yang membutuhkan ruangan tersebut. Hal-hal ini sangat disayangkan mengingat ibu menyusui dituntut untuk dapat menyusui kapanpun dan di manapun, tergantung permintaan bayi. Tidak tersedianya ruang untuk menyusui di tempat umum ini sedikit banyak menjadi faktor penyebab ketidakberhasilan pemberian ASI Eksklusif dari ibu kepada bayi.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas



penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif penegakan hukum, khususnya hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yaitu seperti tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tidak melakukan inisiasi menyusui dini, menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruang rawat. Selain itu, tempat kerja dan tepat sarana umum yang tidak menyediakan ruang menyusui, pelaku swasta dan perkantoran pemerintah maupun pemerintah daerah juga tidak memberi kesempatan bagi ibu menyusui untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Perbuatan-perbuatan tersebut apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 200 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).” (Ainita, 2019)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdapat sanksi yang diperoleh sarana umum yang tidak menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Sanksi yang dimuat dalam peraturan ini yakni dalam Pasal 87 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 57 ayat (4), Pasal 57 ayat (6), dan Pasal 59 ayat (5) dikenakan Sanksi Administratif dan atau Sanksi Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya dijelaskan kembali bentuk-bentuk sanksi administratif dalam Pasal 87 ayat (2) “Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatalan atau pembekuan izin dari sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan; c. pencabutan izin pendirian sarana kesehatan; dan d. penutupan sarana kesehatan.”

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan tersebut secara jelas dikatakan bahwa bagi sarana umum dimana dalam penelitian ini yakni pusat perbelanjaan (*Mall*) di Kota Medan yang tidak menyediakan ruang khusus menyusui (laktasi) bagi ibu menyusui, maka sarana umum tersebut akan memperoleh salah satu sanksi administrasi yang telah ditetapkan baik peringatan tertulis, pembatalan dan pembekuan izin, pencabutan izin atau penutupan sarana.

#### 4. KESIMPULAN

Pengaturan Hukum atas Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (*Mall*) di Kota Medan dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan yang mengatur tentang fasilitas ruang laktasi pada pusat perbelanjaan (*Mall*) di Kota Medan diantaranya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 128 ayat (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 30 ayat (1) dan ayat 3), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu; serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan Pasal 35 ayat (3). Ada sanksi yang diberikan pemerintah kepada pusat perbelanjaan (*Mall*) di Kota Medan yang tidak menyediakan fasilitas ruang laktasi diantaranya dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 200, sanksi yang diberikan yakni pidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Lebih khusus diatur pula dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 87 dikenakan sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, pembatalan dan pembekuan izin, pencabutan izin atau penutupan sarana umum dalam hal ini pusat perbelanjaan (*Mall*) di Kota Medan.

#### REFERENCES

- Ainita, O. (2019, Januari). Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Asi untuk Mendukung Program Asi Eksklusif di Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 14(1), 84-85.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 26-27.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020, Juni). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 24.
- Gusmelia, I., Lipoeto, N. I., & Hardisman. (2019). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Menyusui di Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(1), 152.
- Hardi, M. W., Yuliana, T., & Purbasari, A. A. (2019, Agustus). Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Ruang Laktasi pada Ibu Menyusui yang Bekerja Di Kementerian Keuangan RI 2019. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Cendikia Utama*, 7(1), 131.
- Hutabarat, S. M., & Dalimunthe, S. N. (2017). Pengaturan Penyediaan Ruang Asi bagi Pekerja Perempuan pada Perusahaan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), 211-212.
- Kusumaningsih, R. (2020, September). Penyediaan Ruang Laktasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pekerja dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Hukum dan Keadilan*, 7(2), 309.
- Rahmayanthi, G., & Sukihana, I. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Ibu Menyusui dalam Penyediaan Ruang Menyusui yang Layak pada Pusat Perbelanjaan Modern (Plaza Renon Denpasar). *Jurnal Kertha Semaya*, 8(3), 340-342.
- Rini, C. S. (2015, Mei). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi di Kota Malang . *Jurnal AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 3(1), 35.



- Rosmahelfi, R. (2015, April). Gambaran Pemanfaatan Bilik Laktasi di Sarana Umum Kota Semarang Tahun 2015. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-journal)*, 3(3), 223-224.
- Wijaya, P. S., & Soesanto. (2017, September 15). Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Sektor Pemerintah dan Swasta Kabupaten Purbalingga. *Public Health Perspective Journal*, 2(2), 176.
- Wijaya, P. S., & Susanti, E. M. (2018). Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di PT Royal Korindah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017. *Indonesia Jurnal Kebidanan*, 2(1), 2.